



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAGIAN RINCIAN DANA KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DALAM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dalam kabupaten Ogan Komering Ilir, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, Bupati Ogan Komering Ilir menetapkan Pembagian Rincian Dana Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 setiap Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pembagian Rincian Dana Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden...

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBAGIAN RINCIAN DANA KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini yang dimaksud dengan:

1. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang di pimpin oleh Camat.
2. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di daerah kabupaten untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
5. Jumlah Kelurahan adalah jumlah Kelurahan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Dana Kelurahan adalah gabungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Dana Alokasi Umum Tambahan.

BAB II ...

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan;
- (2) Penetapan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Umum Tambahan setiap Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini;

BAB III
PENYALURAN DANA KELURAHAN

Bagian Kesatu

umum

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan Lurah selaku KPA untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Kelurahan.
- (2) Lurah selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan pembantu dan PPTK di Kelurahan.
- (3) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD.

Pelaksanaan

Pasal 4

Pelaksanaan Anggaran dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENATAUSAHAAN

Pasal 5

Penatausahaan kegiatan dari pelaksanaan Dana Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang persediaan dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penggunaan Dana Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada camat.

(3) Pengawasan...

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pembagian Rincian Dana Kelurahan Setiap Kelurahan Dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 22 Mei 2020

f. **BUPATI OGAN KOMERING ILIR,** 


ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung

pada tanggal 22 Mei 2020

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,** 


HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2020 NOMOR 19